

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.GS/2019/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh :

ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

SIDIK AGUNG WIBOWO Bin MUTIDJAN H, Drs., Lahir di Palangkaraya, 11 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pemilik KTP No 3402081107840001, beralamat di Jl. KHA Dahlan 01A Dk Badegan RT 004 Bantul Bantul Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

NIKA ARUM NDARI Binti SUKARJO, Lahir di Bantul, 06 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402084608850002, beralamat di Jl. KHA Dahlan 01A Dk

Badegan RT 004 Bantul Bantul Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.GS/2019/PA.Btl telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambah modal angkringan melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 tersebut jatuh tempo tanggal 26 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 6.356.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Harga Pembelian= Rp. 5.000.000,-
 - b. Marjin/Keuntungan= Rp. 1.356.000,- +
 - c. Harga Penjualan menjadi= Rp. 6.356.000,-;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 530.000,- sebanyak 12 kali;
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa :
 - a. Ijazah Asli tertulis atas nama Sidik Agung Wibowo, beserta nama baik pribadinya di depan publik dan seluruh harta milik Pihak Kedua baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan yang siap diuangkan senilai kewajiban yang muncul dalam perjanjian ini.
 - b. Sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya dengan identitas Nopol AB 5682 VG, atas nama Eni Murniati, alamat Badegan RT 05 Bantul Bantul Bantul, Merk Yamaha, Type 5 TP JUPITER Z, Warna Biru, No. Rangka MH35TP0066K774844, No Mesin 5TP938077.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan telah melakukan Wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018;

11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 189/SP/BMT-PAS/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018,
- b. Surat Peringatan II Nomor : 111/SP/BMT-PAS/VIII/2018 tertanggal 05 September 2018,
- c. Surat Peringatan III Nomor : 030/E/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018,

12. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

13. Bahwa perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 3.749.999,-

b.Sisa Marjin/Keuntungan= Rp. 1.017.000,-
c.DendaKeterlambatan= Rp. 450.000,-
d.Biaya operasional dan ganti rugi= Rp 113.000,-
e.Biaya-biaya lainnya= Rp. 1.170.001,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 6.500.000,-;

- 15.Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
- 16.Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1128/MRB/BMT-PAS/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
- 17.Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
- 18.Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, dan ternyata ada keinginan baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya .

Bahwa oleh karena ada pernyataan para Penggugat akan menyelesaikan tunggakan hutangnya tersebut pada penggugat, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 10/Pdt.GS/2019/PA. Btl dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 22 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nafilah, M.H. Hakim Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya para Tergugat.

Hakim

ttd

Dra.Hj.Nafilah,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aspiyah,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	740.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
PNBP-PBT	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	846.000,00

(Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).